



KEPUTUSAN PERBEKEL MACANG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN JABATAN PERANGKAT DESA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA MACANG,
KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL MACANG,

Menimbang :

- a. Bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Macang tentang Penetapan Jabatan Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Desa Macang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa (Lembaran Desa Macang Tahun 2016 Nomor 11).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Jabatan Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Macang

Pada tanggal 28 Juli 2025

PERBEKEL MACANG,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Bebandem di Bebandem.
2. BPD Macang di Macang.
3. Ketua LPM Desa Macang.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran

Keputusan Perbekel Macang

Nomor 50 Tahun 2025

Tentang

Jabatan Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Desa Macang,

Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem

URAIAN JABATAN PERANGKAT DESA MACANG

NO	NAMA	JABATAN SEBELUMNYA	JABATAN SEKARANG
1	2	3	4
1	I GUSTI LANANG BEGRA SAPUTRA	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA
2	I GEDE SASTRAWAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
3	I MADE RIASA,S.Pd	KELIAN BANJAR DINAS TRIWANGSA	KEPALA SEKSI PELAYANAN
4	I WAYAN SUGIRI PUTRA	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
5	I KETUT MERTA WIJAYA	KEPALA URUSAN KEUANGAN	KEPALA URUSAN KEUANGAN
6	NI LUH PUTU MIRAYANTI,S.Pd	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	KEPALA URUSAN PERENCANAAN
7	I NYOMAN PASMA SUANTARA	KELIAN BANJAR DINAS MACANG	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
8	I KOMANG YASA WIDYARTA	-	KELIAN BANJAR DINAS TRIWANGSA
9	I KETUT PUTRA WIJAYA	-	KELIAN BANJAR DINAS MACANG

